

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR :
03/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/III/2020 TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

ABSTRAK : bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5,6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah

UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008, serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 Tahun 2012

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Nomor 03/Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/III/2020 Tahun 2020

diatur tentang:

Mengangkat Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk sebagaimana terlampir dalam SK ini; Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dibawah Pembinaan dan Pengawasan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk; Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Nganjuk yang dimaksud dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Maret 2020.